BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Abdul Jalil KabupatenPelalawan
Email : [illegible] Kode Pos 28300

Pangkalan kerinci, 23 Februari 2024

Nomor : 059/PM.00.02/K.RA-06/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Imbauan Agar Melaporkan Dana Kampanye Pemilihan Umum**

Kepada Yth,
Pimpinan Partai Politik Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Pelalawan (terlampir)
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Pengawasan Dana Kampanye;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa kampanye pemilihan umum sejak dari tanggal 28 november 2023 hingga tanggal 10 Februari 2024 dan hari pemungutan serta perhitungan suara yanag telah di laksanakan pada

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

tanggal 24 Febuari 2024 Maka Bawaslu Kabupaten Pelalawan dengan ini menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk melaporkan dana kampanye dan penggunaan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sebagaimana tertuang dalam regulasi yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 329 ayat (1),
   (1) Kegiatan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota didanai dan menjadi tanggungjawab Partai Politik Peseta Pemilu masing-masing.
   (2) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
   a. Partai Politik;
   b. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
   c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
   (3) Dana Kamapanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2023 Pasal 2 ayat (1):
   "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan dana Kampanye berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"
   Ayat (2) :
   "Pengawasan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas pemilihan umum Kelurahan/Desa,dan panitia pengawas pemilu luar negeri sesuai dengan kewenangan masing-masing"
   Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 8 ayat (1)
   "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pelaporan dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b yang meliputi pengawasan terhadap pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK"
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 52 ayat (1)

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

"Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya"

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023 Pasal 53 ayat (1)
"Partai Politik Peserta Pemilu wajib menayampaikan LPPDK sebagaimana di maksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU"

Berdasarkan regulasi di atas maka Bawaslu Kabupaten Pelalawan dalam rangka melakukan pencegahan berkewajiban untuk menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Pelalawan untuk menyiapkan dan menyampaikan laporan dana Kampanye sebagaimana penegasan dalam :

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 33 ayat (2) :
"Laporan dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang di tunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara"

Pasal 335 ayat (4)
"Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2 dan ayat (3) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi"

Pasal 338 ayat (3)
"Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih."

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ketua,

Andrizal

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua KPU Kabupaten Pelalawan;
4. Kapolres Pelalawan;
5. Kajan Pelalawan;
6. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pelalawan;
7. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner